

Yth. Direktur Utama Bank Umum  
di Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN  
DI BANK UMUM**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi pada bulan Oktober 2020, Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam Rupiah dan valuta asing di Bank Umum **tidak mengalami perubahan** untuk periode 1 Oktober 2020 sampai dengan 29 Januari 2021 yaitu, sebagai berikut:

Bank Umum	
Rupiah	Valuta Asing
5,00%	1,25%


Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS No. 1/PLPS/2018, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Oktober 2020

Pgs. Direktur Eksekutif  
Riset, Suveilans, dan Pemeriksaan  
Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi  
Bank



Suwandi